

Sanksi UE, Martabat Manusia, dan Kasus Hüseyin Doğru: Sebuah Analisis Yuridis (Diperluas)

Di Uni Eropa kontemporer, sanksi targeted telah menjadi instrumen tata kelola preventif yang semakin sentral. Dirancang untuk melawan terorisme, proliferasi, operasi siber, dan ancaman hibrida, langkah-langkah ini secara formal bersifat administratif dan pencegahan, bukan hukuman. Namun, efek praktisnya dapat mendekati — dan terkadang melampaui — efek hukuman pidana.

Kasus Hüseyin Doğru, seorang jurnalis Jerman yang dilaporkan tidak dapat mengakses dana yang cukup untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan dasar bagi keluarganya selama periode yang panjang setelah penetapannya dalam rezim sanksi UE, mengilustrasikan ketegangan mendalam dalam tatanan hukum Eropa. Komitmen konstitusional Uni Eropa terhadap **martabat manusia, proporsionalitas, dan perlindungan peradilan yang efektif** hidup berdampingan dengan mekanisme regulasi yang mampu menghasilkan isolasi sosio-ekonomi yang berat.

II. Sejarah dan Konteks Regulasi Kasus

Hüseyin Doğru, seorang jurnalis yang berbasis di Berlin dengan latar belakang Turki-Kurdi, mendirikan platform berbahasa Inggris *red.media*, yang terkait dengan AFA Medya. Media tersebut dilaporkan berfokus pada perspektif anti-kolonial dan kiri, serta memberikan liputan ekstensif tentang demonstrasi pro-Palestina dan konflik Gaza, sering mengkritik posisi kebijakan Jerman dan UE.

Pada 20 Mei 2025, Dewan Uni Eropa menetapkan Doğru dan media outletnya dalam kerangka sanksi yang membahas ancaman hibrida dan destabilisasi. Penetapan tersebut mengutip dugaan keterlibatan dalam aktivitas manipulasi informasi yang terkait dengan kepentingan strategis Rusia.

Yang krusial:

- penetapan tersebut bersifat **administratif, bukan pidana**;
- tidak ada dakwaan, vonis, atau sidang bukti adversarial yang mendahului langkah-langkah pembatasan tersebut.

Konsekuensinya meliputi:

- pembekuan aset secara komprehensif;
- pembatasan perjalanan dan penyerahan dokumen;
- larangan penyediaan sumber daya ekonomi;

- efek tidak langsung terhadap akses keuangan anggota keluarga.

Permintaan pertimbangan ulang ditolak pada September 2025. Prosedur pembatalan masih tertunda di hadapan Mahkamah Kehakiman Uni Eropa. Litigasi domestik semakin intensif setelah bank menolak melepaskan dana yang diizinkan untuk tunjangan subsistensi, yang berujung pada penolakan bantuan darurat oleh pengadilan distrik Frankfurt pada Maret 2026.

III. Sifat Hukum Sanksi Targeted UE: Langkah Pencegahan dengan Efek Kuasi-Penal

Sanksi targeted UE menduduki posisi doktrinal yang ambigu.

Secara formal, sanksi tersebut adalah:

- **langkah administratif preventif**
- bertujuan mengganggu jaringan dan operasi pengaruh
- dibenarkan oleh kompetensi hubungan luar dan keamanan.

Namun secara substantif, sanksi tersebut dapat menghasilkan:

- pengecualian keuangan jangka panjang;
- stigma reputasi;
- pembatasan mobilitas dan aktivitas profesional;
- ketergantungan pada kebijaksanaan administratif untuk sumber daya kelangsungan hidup.

Sifat ganda ini telah diakui dalam yurisprudensi penting Mahkamah Kehakiman Uni Eropa, khususnya dalam *Kadi v Council*, yang menegaskan bahwa **bahkan sanksi yang dimotivasi keamanan tetap tunduk pada tinjauan penuh untuk proporsionalitas dan kepatuhan terhadap hak-hak fundamental**.

Sifat preventif sanksi tidak menghilangkan kemampuannya untuk mengganggu secara mendalam terhadap:

- hak atas properti,
- kehidupan pribadi dan keluarga,
- kebebasan berekspresi,
- jaminan subsistensi minimum.

Oleh karena itu, tantangan doktrinal terletak pada memastikan bahwa **rasionalitas preventif tidak menutupi akuntabilitas konstitusional**.

IV. Primasi Hukum UE dan Peran Pengadilan Nasional

Penalaran pengadilan Frankfurt tampaknya mencerminkan interpretasi restriktif terhadap primasi hukum UE yang berasal dari kasus seperti *Costa v ENEL* dan *Simmenthal*.

Keputusan-keputusan tersebut memang menetapkan bahwa hukum nasional harus tunduk pada langkah-langkah Uni yang berlaku langsung.

Namun, primasi beroperasi **dalam ekosistem konstitusional yang mencakup jaminan hak-hak fundamental yang tertanam dalam hukum UE itu sendiri.**

Oleh karena itu, pengadilan nasional mempertahankan beberapa kewajiban:

1. **Interpretasi yang sesuai dengan hak** Mereka harus menafsirkan regulasi sanksi — termasuk derogasi kemanusiaan — dalam terang Piagam UE.
2. **Pemeriksaan proporsionalitas terhadap langkah implementasi** Praktik perbankan dan keputusan penegakan administratif tetap dapat ditinjau.
3. **Mekanisme rujukan awal** Ketika interpretasi atau validitas tidak pasti, pengadilan harus melibatkan Mahkamah Kehakiman Uni Eropa daripada memperlakukan sanksi sebagai sesuatu yang normatif mutlak.

Isu utamanya bukanlah konflik biner antara primasi dan martabat, melainkan **sejauh mana margin interpretatif dalam hukum UE itu sendiri.**

V. Derogasi Kemanusiaan dan Uji Proporsionalitas

Rezim sanksi UE biasanya memuat derogasi yang memungkinkan akses dana yang diperlukan untuk:

- makanan,
- sewa,
- pengobatan,
- biaya hukum.

Efektivitas pengamanan ini harus dinilai menggunakan kerangka proporsionalitas klasik UE.

1. Tujuan yang Sah

Melawan ancaman hibrida dan manipulasi informasi merupakan tujuan yang diakui dalam aksi luar negeri UE.

2. Kesesuaian

Pembatasan keuangan dapat secara masuk akal mengurangi kemampuan untuk membiayai aktivitas destabilisasi.

3. Keharusan

Muncul pertanyaan kritis:

Apakah pengecualian perbankan yang komprehensif diperlukan ketika otoritas telah mengizinkan tunjangan subsistensi?

Jika alternatif yang kurang restriktif ada — seperti rekening yang dimonitor atau mekanisme pencairan yang diawasi — keharusan mungkin tidak terpenuhi.

4. Proporsionalitas stricto sensu

Ketika penegakan berisiko mendorong individu dan anak-anak tanggungan ke dalam kemiskinan, keseimbangan antara tujuan keamanan dan martabat manusia menjadi sangat akut secara konstitusional.

Kegagalan untuk mengoperasionalkan derogasi kemanusiaan dapat mengubah sanksi targeted yang secara formal menjadi **instrumen de facto pengecualian sosio-ekonomi**.

VI. Jaminan Konstitusional Jerman dan Yurisprudensi Subsistensi Minimum

Undang-Undang Dasar Jerman menjamin:

- keberlakuan martabat manusia (Pasal 1 GG),
- kebebasan umum (Pasal 2 GG),
- perlindungan properti (Pasal 14 GG),
- prinsip negara sosial (Pasal 20 GG).

Yurisprudensi konstitusional Jerman mengakui **kewajiban negara untuk memastikan kondisi keberadaan minimum yang bermartabat**.

Meskipun sanksi berasal dari hukum UE, implementasinya oleh otoritas nasional dan lembaga keuangan harus tetap sesuai dengan standar konstitusional ini. Ketika praktik penegakan berisiko menyebabkan perampasan barang esensial yang berkepanjangan, pertanyaan tentang **proporsionalitas konstitusional dan tanggung jawab negara tidak langsung** dapat muncul.

VII. Piagam UE dan Kewajiban Konvensi

Piagam UE menjamin:

- martabat,
- kehidupan keluarga,
- kebebasan berekspresi,
- properti,
- pemulihan peradilan yang efektif.

Perlindungan paralel ada di bawah Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang ditafsirkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.

Yurisprudensi Konvensi semakin mengakui **kewajiban positif** yang mengharuskan negara mencegah kondisi kekurangan material yang parah ketika kondisi tersebut dapat diatribusikan pada tindakan negara atau kerangka regulasi.

Dengan demikian, isu bukan hanya apakah sanksi sah secara prinsip, melainkan apakah **penegakan praktisnya menghormati ambang batas kemanusiaan minimum**.

VIII. Efek Samping dan Pendinginan Solidaritas Sipil

Salah satu aspek paling khas dari kasus Doğru berkaitan dengan risiko hukum yang dihadapi pihak ketiga yang memberikan bantuan kemanusiaan.

Di bawah hukum implementasi sanksi Jerman, penyediaan dukungan material kepada individu yang terdaftar dapat merupakan pelanggaran pidana. Risiko ini berpotensi meluas ke:

- pembelian bahan makanan,
- perlengkapan bayi,
- bantuan perumahan.

Bahkan tanpa penuntutan aktif, lingkungan regulasi dapat menghasilkan **efek chilling** terhadap jaringan solidaritas informal.

Dari perspektif hak asasi manusia, sanksi dapat dengan demikian merestrukturisasi **lansekap risiko hukum masyarakat sipil**, memperluas pencegahan di luar individu yang terdaftar.

Fenomena ini dapat dikonseptualisasikan sebagai:

dampak hak fundamental sampingan — di mana langkah preventif secara tidak langsung membatasi pelaksanaan solidaritas, asosiasi, dan aksi kemanusiaan.

Efek semacam itu menimbulkan pertanyaan kompleks mengenai proporsionalitas dan legitimasi demokratis.

IX. Perlindungan Sementara dan Kemungkinan Langkah Rule 39

Rule 39 dari Aturan Pengadilan memungkinkan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa untuk mengindikasikan langkah sementara ketika ada risiko bahaya yang tidak dapat diperbaiki.

Meskipun secara tradisional diterapkan dalam kasus deportasi atau medis darurat, yurisprudensi yang berkembang menunjukkan bahwa **kekurangan kemanusiaan yang parah terkait dengan tindakan negara** juga dapat mencapai ambang batas yang diperlukan.

Namun, Pengadilan menerapkan standar urgensi dan kejelasan bukti yang tinggi. Aplikasi yang berhasil kemungkinan besar memerlukan:

- dokumentasi rinci tentang kekurangan,
- bukti ketidakefektifan upaya domestik,
- demonstrasi risiko terhadap anak-anak tanggungan.

Bantuan sementara berpotensi mengharuskan otoritas nasional untuk **memastikan akses efektif terhadap dana subsistensi yang diizinkan** sambil menunggu adjudikasi akhir.

X. Eksternalisme Kemanusiaan dan Kredibilitas Internal Kekuatan Normatif UE

Uni Eropa memposisikan dirinya secara global sebagai aktor kemanusiaan terkemuka, mendanai respons terhadap kelaparan, pengungsian, dan konflik bersenjata. Keterlibatan kemanusiaan eksternal ini merupakan bagian dari identitas Uni sebagai kekuatan normatif.

Namun, kasus di mana individu yang disanksi dan keluarganya menghadapi kekurangan keuangan yang berkepanjangan di wilayah UE dapat menghasilkan persepsi inkonsistensi.

Pasal 7 TFEU mengharuskan koherensi antar kebijakan Uni. Jika pengamanan kemanusiaan ada dalam legislasi sanksi tetapi gagal dalam praktik, pertanyaan muncul mengenai:

- harapan yang sah,
- proporsionalitas,
- kredibilitas sistemik komitmen hak fundamental.

Paradoks ini bukan hanya retorik. Ini menyangkut **keberlanjutan internal legitimasi UE**.

Tatanan hukum yang menekankan martabat secara eksternal harus menunjukkan kapasitas operasional untuk mencegah darurat kemanusiaan di dalam yurisdiksinya sendiri.

XI. Kepatuhan Perbankan, Penegakan Berlebihan, dan Potensi Tanggung Jawab

Lembaga keuangan beroperasi di bawah insentif kuat untuk menghindari pelanggaran sanksi, yang dapat menimbulkan sanksi regulasi yang berat. Lingkungan ini mendorong **kepatuhan berlebihan**, termasuk penolakan sepenuhnya untuk memproses transaksi yang diizinkan.

Apakah tanggung jawab dapat timbul tergantung pada:

- kejelasan otorisasi administratif,

- standar kelalaian menurut hukum perdata nasional,
- kausalitas antara penolakan dan kerugian yang dapat dibuktikan.

Meskipun akuntabilitas hukum bank tetap kompleks, pengadilan dapat semakin meneliti apakah **praktik penghindaran risiko merusak efektivitas derogasi kemanusiaan**.

XII. Prospek Koreksi Peradilan

Beberapa jalur pemulihan hukum masih tersedia:

- tinjauan banding di pengadilan Jerman;
- keluhan konstitusional di hadapan Mahkamah Konstitusi Federal;
- prosedur pembatalan di hadapan Mahkamah Kehakiman Uni Eropa;
- aplikasi potensial ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.

Jika pelanggaran terbukti, pemulihan dapat mencakup:

- kompensasi berdasarkan doktrin tanggung jawab negara,
- pembatalan penetapan,
- jaminan kemanusiaan sementara,
- ganti rugi berdasarkan Pasal 41 ECHR.

Klarifikasi peradilan juga dapat membentuk desain sanksi di masa depan dengan mendefinisikan **standar operasional minimum untuk pengamanan kemanusiaan**.

XIII. Kesimpulan: Tata Kelola Keamanan dan Primasi Martabat Manusia

Kasus Doğru menerangi ketegangan struktural dalam tata kelola Eropa modern. Rezim sanksi preventif berusaha melindungi sistem demokrasi dari destabilisasi terselubung. Namun ketika diimplementasikan secara kaku atau tanpa mitigasi kemanusiaan yang efektif, sanksi tersebut dapat menghasilkan kondisi yang mendekati perampasan yang mengancam nyawa.

Tantangan bagi pengadilan Eropa oleh karena itu bukanlah membongkar kebijakan sanksi, melainkan **mengartikulasikan batas-batas prinsipil yang memastikan bahwa langkah keamanan preventif tetap berlabuh pada humanisme konstitusional**.

Pada akhirnya, kredibilitas tatanan hukum Eropa bergantung pada kemampuannya untuk mendamaikan ketahanan strategis dengan janji dasar bahwa **martabat manusia tidak bersyarat — bahkan di masa konfrontasi geopolitik** ⚖️✨